



**PUTUSAN**

Nomor 294/Pid.B/2021/PN Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saladin Bin Abd. Rahman
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun /3 Februari 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Ra'âs, Ds. Kelbung, Kec. Galis, Kab.  
Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswata

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama: 1. Moh Taufik, S.I.Kom.,S.H.,M.H., 2. Ach. Dlofirul Anam, S.H.,M.H., dan 3. Yudi Purwoedi Nasution, S.H., Para Advokat/Konsultan Hukum pada "Firma Hukum Forum Aspirasi & Advokasi Masyarakat" berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 November 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan, pada tanggal 30 November 2021, Nomor: 33/SK/2021/PN.Bkl.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SALADIN BIN ABD. RAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **SALADIN BIN ABD. RAHMAN** selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan Rutan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 150 cc warna hitam dengan Nopol L-3720-UC Noka : MH1KF1116FK063017 Nosin : KF11E1065534.

## Dikembalikan Kepada Saksi SUWADI;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga serta Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Saladin Bin Abd. Rahman** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa Dsn. Ra'as, Ds.Kelbung, Kec. Galis, Kab. Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib, sdr. SALAMAN (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Ra'as, Ds.Kelbung, Kec. Galis, Kab. Bangkalan dan berkata "**din bedeh andik pesse? (din kamu punya uang?)**", kemudian Terdakwa menjawab "**iyut, engkok andik pesse empat juta rupiah (iya saya punya uang empat juta rupiah)**", lalu sdr. SALAMAN (DPO) berkata kepada Terdakwa ingin menggadaikan sepeda motor Honda Vario

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN BKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam No.Pol : L-3720-UC yang tidak dilengkapi surat-surat kendaraan bermotor dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa sepakat untuk menerima gadai motor tersebut, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) secara tunai kepada sdr. SALAMAN (DPO) dan mengantarkan sdr. SALAMAN (DPO) ke Dsn. Bates, Ds. Alas Rajeh, Kec. Blega, Kab. Bangkalan, lalu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya dengan membawa sepeda motor tersebut.

- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol : L-3720-UC yang diterima Terdakwa dari sdr. SALAMAN (DPO) adalah sepeda motor Honda Vario 150 tahun 2015 warna hitam No. Pol L-2959-RX yang sudah diganti plat nomornya oleh pencuri menjadi L-3720-UC, Noka : MH1KF1116FK063017 Nosin : KF11E1065534 an. SUWADI alamat Kapas Madya 1C-1/45 Rt.005 Rw. 003 Kel. Kapasmadya Baru Kec. Tambak sari Kota Surabaya milik saksi SUWADI yang hilang dicuri pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib.

## **--Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.--**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. P A R M I,**

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan suami saksi yang telah kehilangan barang ;
- Bahwa suami saksi telah kehilangan barang tersebut pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021, sekira pukul 18.00. wib. di pekarangan rumah saksi di Kapas Madya I-C/45, Kelurahan Kapas Madya Baru, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya;
- Bahwa barang milik suami saksi yang hilang tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor ;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik suami saksi yang hilang tersebut yaitu sepeda motor merk Honda Vario 150, tahun 2015, warna hitam, Nopol L-2959-RX;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor milik suami saksi tersebut diparkir di teras rumah saksi ;
- Bahwa sepeda motor milik suami saksi tersebut diparkir dalam keadaan dikunci biasa dan kunci kontaknya dibawa suami saksi;
- Bahwa sewaktu kejadian, saksi ada di dalam rumah berjarak sekitar 6 (enam) meter dari sepeda motor diparkir;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN BKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor suami saksi tersebut;
- Bahwa awalnya saksi sedang dirumah lalu suami saksi akan pergi ke Indomaret naik sepeda motor, tetapi kemudian suami saksi kembali ke dalam rumah untuk mengambil HP dan setelah suami saksi keluar lagi untuk naik sepeda motor, ternyata sepeda motor sudah tidak berada ditempat semula ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor milik suami saksi tersebut, tetapi besar kemungkinan pelaku merusak rumah kunci kontak terlebih dahulu sebelum membawanya pergi;
- Bahwa posisi sepeda motor suami saksi sebelum hilang yaitu di parkir di halaman rumah saksi menghadap ke timur;
- Bahwa di rumah saksi tidak ada kamera CCTV;
- Bahwa sewaktu mengambil sepeda motor tersebut, pelaku tidak minta ijin terlebih dahulu kepada suami saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, suami saksi mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah suami saksi tahu sepeda motornya hilang, suami saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambak Sari;
- Bahwa suami saksi membeli sepeda motor tersebut sekitar tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor suami saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu.

## **2. M. NURCAHYONO,S.H.,M.H**

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan saksi yang telah menangkap Terdakwa karena membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, sekira pukul 17.00. wib. di pertigaan jalan raya Dusun Bunggul, Desa Tlagah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sewaktu ditangkap, Terdakwa sedang naik sepeda motor sendirian;
- Bahwa sewaktu menangkap Terdakwa, barang bukti yang berhasil saksi amankan adalah senjata tajam jenis pisau, selain itu juga sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan sepeda motor Terdakwa karena tidak dilengkapi dengan surat-surat dan setelah di cek ternyata sepeda motor tersebut ada kaitannya dengan laporan kehilangan di Polsek Tambak Sari, tanggal 1 Mei 2021;
- Bahwa sewaktu menangkap Terdakwa, saksi bersama dengan Abd Rofik serta beberapa anggota lainnya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN BKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut;
- Bahwa sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengaku sepeda motor tersebut adalah hasil membeli dari seseorang yang bernama Salaman;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang diamankan dari terdakwa tersebut yaitu sepeda motor Honda Vario 150 Tahun 2015 warna hitam, Nopol L-2959-RX;
- Bahwa menurut Terdakwa, rumah dari Salaman tersebut yaitu di Dusun Serpan, Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sewaktu ditanyakan, terdakwa mengatakan tidak tahu dari mana Salaman memperoleh sepeda motor yang dijual pada terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa Terdakwa membeli sepeda motor dari Salaman tersebut;
- Bahwa saksi tahu barang bukti berupa sepeda motor Honda Vario, warna hitam adalah yang saksi amankan dari terdakwa;
- Bahwa saksi tahu kalau sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut adalah ada hubungannya dengan laporan kehilangan di Surabaya setelah saksi melihat di E- Penelusuran di Kantor Polres Bangkalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang salah yaitu keterangan saksi yang menyatakan kalau Terdakwa membeli sepeda motor tersebut kepada Salaman, yang benar Terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut dari Salaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa ketahui yaitu sehubungan dengan Terdakwa yang telah menerima gadai barang dari hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa telah menerima gadai barang dari hasil kejahatan tersebut dari seseorang yang bernama Salaman;
- Bahwa Terdakwa telah menerima gadai barang hasil kejahatan dari Salaman sekitar tahun 2021, pukul 13.00. wib. Di rumah Terdakwa di Dusun Ra'as, Desa Kelbung, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa barang yang Terdakwa terima gadai dari Salaman yang merupakan hasil dari kejahatan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa ciri-ciri dari sepeda motor yang digadaikan kepada Terdakwa oleh Salaman tersebut yaitu sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-3720-UC;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapakah sepeda motor yang digadaikan kepada Terdakwa oleh Salaman tersebut;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN BKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang digadaikan oleh Salaman kepada Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa Salaman menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa sewaktu menggadaikan sepeda motor kepada Terdakwa, Salaman sendirian;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Salaman tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Salaman berjanji kepada Terdakwa akan mengambil kembali sepeda motor yang digadaikan kepada Terdakwa tersebut 20 (dua puluh) hari kemudian, tetapi sepeda motor belum diambil, Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, sekira pukul 17.00. Wib. di jalan Dusun Bunggul, Desa Tlagah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana;
- Bahwa Terdakwa kenal foto barang bukti sepeda motor Honda Vario warna hitam adalah yang digadaikan oleh Salaman kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sebelumnya kalau sepeda motor yang digadaikan kepada Terdakwa oleh Salaman tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai barang hasil curian dari Salaman baru sekali ini;
- Bahwa setelah kejadian ini, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 CC warna hitam Nopol L-3720-UC.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang Terdakwa ketahui yaitu sehubungan dengan Terdakwa yang telah menerima gadai barang dari hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa telah menerima gadai barang dari hasil kejahatan tersebut dari seseorang yang bernama Salaman;
- Bahwa Terdakwa telah menerima gadai barang hasil kejahatan dari Salaman sekitar tahun 2021, pukul 13.00. wib. Di rumah Terdakwa di Dusun Ra'as, Desa Kelbung, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN BKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa terima gadai dari Salaman yang merupakan hasil dari kejahatan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa ciri-ciri dari sepeda motor yang digadaikan kepada Terdakwa oleh Salaman tersebut yaitu sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-3720-UC;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapakah sepeda motor yang digadaikan kepada Terdakwa oleh Salaman tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang digadaikan oleh Salaman kepada Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa Salaman menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa sewaktu menggadaikan sepeda motor kepada Terdakwa, Salaman sendirian;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Salaman tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Salaman berjanji kepada Terdakwa akan mengambil kembali sepeda motor yang digadaikan kepada Terdakwa tersebut 20 (dua puluh) hari kemudian, tetapi sepeda motor belum diambil, Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, sekira pukul 17.00. Wib. di jalan Dusun Bunggul, Desa Tlagah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana;
- Bahwa Terdakwa kenal foto barang bukti sepeda motor Honda Vario warna hitam adalah yang digadaikan oleh Salaman kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sebelumnya kalau sepeda motor yang digadaikan kepada Terdakwa oleh Salaman tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai barang hasil curian dari Salaman baru sekali ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN BKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau untuk menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri terdakwa yang dimaksud sebagai subyek / pelaku dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka tentang unsur barang siapa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, apabila perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, demikian juga sebaliknya ;

ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau untuk menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan, dimana kesemua perbuatan tersebut bersifat alternatif artinya bahwa jika salah satu dari perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2021, sekira pukul 13.00. Wib. Salaman (DPO) datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Ra'as, Desa Kelbung, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan dan Salaman mengatakan kepada terdakwa kalau akan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN BKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan sepeda motor Honda Vario warna hitam yang tidak dilengkapi surat-surat sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa menyетуinya, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Salaman dan mengantar Salaman ke rumahnya di Dusun Bates, Desa Alas Rajeh, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, sekira pukul 15.00. Wib. sewaktu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam hasil menerima gadai dari Salaman, tiba-tiba Terdakwa dihentikan oleh beberapa petugas Polisi yang langsung melakukan penggeledahan dan saat melihat sepeda motor yang dikendarai terdakwa, lalu petugas Polisi menanyakan surat-surat kelengkapan sepeda motor tersebut dan ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat kelengkapan sepeda motor tersebut karena memang sewaktu menerima gadai dari Salaman Terdakwa sudah mengetahui kalau sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya dan terdakwa patut menduga kalau sepeda motor tersebut didapat dari hasil kejahatan dan ketika petugas Polisi memeriksa pada laporan kehilangan ternyata benar kalau sepeda motor yang dipakai terdakwa tersebut adalah sepeda motor yang dilaporkan hilang di daerah Surabaya, sehingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat kalau unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 CC warna hitam dengan Nopol L-3720-UC, Noka: MH1KF1116FK063017, Nosin: KF11E1065534, oleh karena dipersidangan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN BKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut terbukti miliknya Suwadi, maka sudah sepatutnya menurut Majelis Hakim apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Suwadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SALADIN Bin ABD RAHMAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 CC warna hitam Nopol. L-3720-UC, Noka : MH1KF1116FK063017, Nosin: KF11E1065534,**Dikembalikan kepada saksi korban SUWADI;**
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jumat, tanggal 07 Januari 2022, oleh kami, Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H., sebagai Hakim Ketua , Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum. , Putu Wahyudi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HOSNOL BAKRI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Hendrik Murbawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum. Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.

Putu Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti,

HOSNOL BAKRI, SH.